



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**DIAH SRIWIDIANINGRUM**, bertempat tinggal di Jalan Golf Jagorawi Nomor 2, Kampung Karanggan, Desa Puspasari, Kecamatan Citeureup, Bogor, sekarang beralamat di Gang Cakung RT 01, RW 07 Nomor 5 Kecamatan Gunung Putri, Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Almuzfar, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat "Almuzfar, S.H., M.H., & Rekan", beralamat di Jalan A. R. Hakim, Gang Mushola Nomor 22, Beji, Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2018;  
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

**YAYASAN BUDINIAH**, (dahulu diwakili oleh **Budi Restu Laksono**), berkedudukan di Dusun Karanggan, RT 01, RW 04, Kelurahan Puspasari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, diwakili oleh Sierly Lisanty dan Dina Puspasari masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris Yayasan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mohammad Aqil Ali, S.H., Advokat pada Law Office "MAA & Associates, beralamat di RCC Building Lantai 2 Letjen TB. Simatupang Nomor 29, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2019;  
Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

**ERNITA WILZA, S.H., M.Kn.**, Notaris Cibinong, beralamat di Perumahan Kartika Pratama, Srikandi Blok X Nomor 5, Cibinong;  
Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 483 PK/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Cibinong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah menurut hukum Yayasan "Budinhia" Akta Notaris Nomor 41 tertanggal 10 Mei 1997;
4. Menyatakan sah menurut hukum Notulen Rapat Badan Pendirian Yayasan Budinhia tertanggal 14 November 2011 dan Akta Perubahan Pendirian Yayasan Akta Notaris Nomor 10, sebagai bahagian yang tidak terpisahkan dari Akta Pendirian Yayasan Nomor 41;
5. Menyatakan Surat Kuasa Penetapan tertanggal 15 Juni 2011 dan Akta Pendirian Yayasan Budinhia Nomor 1/2011 tertanggal 29 November 2011 adalah cacat hukum, tidak mengikat, atau batal demi hukum, atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak berlaku;
6. Menyatakan perbuatan Sdr. Budi Restu Laksono/Tergugat menguasai semua kegiatan dan asset kekayaan adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Termohon Sdr. Budi Restu Laksono untuk mengganti kerugian materiil dan moril sebesar Rp12.186.340.000,00 (dua belas miliar seratus delapan puluh enam juta tigaratus empat puluh ribu rupiah);
8. Memerintahkan Juru Sita Pengadilan untuk melakukan sita jaminan terhadap seluruh asset kekayaan milik Yayasan Budinhia berdasarkan Akta Notaris Nomor 41;
9. Memerintahkan dan menetapkan petugas *accounting* Negara/swasta untuk memeriksa seluruh asset kekayaan Yayasan Budinhia berdasarkan Akta Notaris Nomor 41;
10. Memerintahkan Juru Sita Pengadilan untuk melakukan sita jaminan terhadap seluruh;
11. Memerintahkan Sdr. Budi Restu Laksono/Termohon agar meninggalkan Yayasan Budinhia dengan kesadaran sendiri, atau dengan bantuan petugas;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 483 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menghukum Sdr. Budi Restu Laksono/Termohon dan Sdri. Ernita Wilza, S.H., M.Kn./Turut Termohon untuk taat dan melaksanakan keputusan ini;
14. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini;
15. Keputusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun banding, kasasi, verzet;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat terhadap Tergugat sebagai gugatan yang tidak memiliki dasar hukum;
2. Gugatan Penggugat sebagai gugatan yang tidak berdasar hukum, karena menurut hukum Penggugat tidak memiliki hak hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Badan Pembina/Badan Pengurus Yayasan Budiniah (Akta Nomor 41 tanggal 10 Mei 1997) guna mengajukan gugatan terhadap Tergugat, karena Yayasan Budiniah (Akta Nomor 41 tanggal 10 Mei 1997) bukan sebagai Yayasan yang berbadan hukum, sehingga tidak ada Badan Pembina/Badan Pengurus yang bertanggung jawab untuk Yayasan Budiniah (Akta Nomor 41 tanggal 10 Mei 1977);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang kemudian memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Nomor 41 tanggal 10 Mei 1997 batal demi hukum;
3. Menyatakan Yayasan "Budiniah" (Akta Nomor 41 tanggal 10 Mei 1997) bukan sebagai Yayasan yang berbadan hukum, sehingga tidak memiliki hak dan kewajiban secara perdata;
4. Menyatakan tidak sah segala tindakan Tergugat Rekonvensi yang bertindak untuk dan atas nama Yayasan "Budiniah" (Akta Nomor 41 tanggal 10 Mei 1997) termasuk segala perbuatan yang telah dilakukan dengan dasar Akta Nomor 41 tanggal 10 Mei 1997;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 483 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan rumah yang dikuasai dan dijadikan kantor

putusan.mahkamahagung.go.id (Akta Nomor 41 tanggal 10 Mei 1997) oleh Tergugat

Rekonvensi adalah rumah waris Penggugat Rekonvensi yang berasal dari orang tua Penggugat Rekonvensi Almarhum Ir. H. Hengky Suganda;

6. Menyatakan tindakan Tergugat Rekonvensi menguasai dan menjadikan rumah waris Penggugat Rekonvensi untuk melaksanakan kegiatan kantor Yayasan "Budiniah" (Akta Nomor 41 tanggal 10 Mei 1997) adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Penggugat Rekonvensi;

7. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil dan imateriil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.014.000.000,00 (satu miliar empat belas juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- a. Kerugian Materiil:

Kerugian Penggugat Rekonvensi akibat tidak dapat menggunakan rumah tersebut untuk kegiatan sehari-hari yang kalau dikontrakan/disewakan kepada pihak lain sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan. Bahwa Tergugat Rekonvensi sudah menguasai rumah waris Penggugat Rekonvensi sejak bulan Agustus 2011 hingga saat ini sehingga kerugian Penggugat Rekonvensi hingga saat gugatan rekonvensi diajukan adalah  $Rp2.000.000,00 \times 7$  (bulan) = Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

- b. Kerugian Imateriil:

Kerugian yang disebabkan karena beban psikologis yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi sebagai akibat penguasaan rumah waris Penggugat Rekonvensi oleh Tergugat Rekonvensi yang sebenarnya tidak dapat diukur dengan uang, namun demi kepastian hukum dalam perkara ini, maka Penggugat Rekonvensi menuntut ganti rugi atas kerugian imateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kepada Penggugat Rekonvensi sebagai akibat kelalaian untuk memenuhi isi putusan ini dihitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 483 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan putusan dalam perkara gugatan tidak dapat diterima, dan putusan yang dapat upaya-upaya hukum berupa banding, kasasi maupun peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dalam konvensi ditolak dan dalam rekonsensi dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Cibinong dengan Putusan Nomor 24/Pdt.G/2012/PN Cbn., tanggal 5 Desember 2012, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonsensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Akta Nomor 41 tanggal 10 Mei 1997 batal demi hukum;
3. Menyatakan Yayasan Budiniah Akta Nomor 41 tanggal 10 Mei 1997 bukan sebagai Badan Hukum sehingga tidak memiliki hak dan kewajiban secara perdata;
4. Menyatakan tidak sah segala tindakan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi yang bertindak untuk dan atas nama Yayasan Budiniah Akta Nomor 41 tanggal 10 Mei 1997 termasuk segala perbuatan hukum yang telah dilakukan dengan dasar Akta Nomor 41 tanggal 10 Mei 1997;
5. Menyatakan rumah yang dikuasai dan dijadikan kantor Yayasan Budiniah Akta Nomor 41 tanggal 10 Mei 1997 oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi adalah rumah waris Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi yang berasal dari orang tua Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi Almarhum Ir. H. Hengky Suganda;
6. Menyatakan tindakan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi menguasai dan menjadikan rumah waris Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi untuk melaksanakan kegiatan kantor Yayasan

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 483 PK/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diajukan banding dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 92/PDT/2013/PT BDG., tanggal 19 April 2013, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 5 Desember 2012 Nomor 24/Pdt.G/2012/PN Cbn., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebanyak Rp150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah );

Kemudian putusan tersebut diajukan kasasi dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 2383 K/PDT/2013 tanggal 21 Januari 2015, yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Diah Sriwidianingrum tersebut tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2383 K/PDT/2013 tanggal 21 Januari 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Juli 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2018 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 12 November 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2383 K/Pdt/2013 *juncto* Nomor 92/Pdt/2013/PT Bdg., *juncto* Nomor 24/Pdt.G/2012/PN Cbn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 483 PK/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang memenuhi alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 12 November 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat bukti baru (*novum*) masing-masing berupa:

1. Surat Kuasa Khusus Nomor 016/APAR/PDT/SK/V/18 tanggal 9 Mei 2018, bertanda PK-1;
2. Surat Nomor 18/APAR/PDT/SP/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018 tentang Permohonan Salinan Putusan Perkara, bertanda PK-2;
3. Putusan Sela Pengadilan Negeri Cibadak Reg. Nomor 138/Pid.B/2015/PN Cbn., bertanda PK-3;
4. Penetapan Pengadilan Tinggi Bandung Reg. Nomor 261/Pid/2015/PT Bdg., tanggal 16 September 2015, bertanda PK-4;
5. Penetapan Pengadilan Negeri Cibadak Reg. Nomor 13821 /Pid/2015/PN Cbd., tanggal 21 Januari 2015, bertanda PK-5;
6. Surat Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab.: 2399/DTF/2014 tanggal 3 November 2014 tanggal 3 November 2014, bertanda PK-6;

kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima seluruhnya permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 24/Pdt.G/2012/PN Cbn., tanggal 28 November 2012;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 92/PDT/2013/PT Bdg., tanggal 09 April 2013;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2383 K/Pdt/2013 tanggal 21 Januari 2015;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 483 PK/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mengajukan Gugatan Penggugat/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi/

Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 7 Februari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, dengan alasan:

- Bahwa *novum* berupa bukti surat yang diberi tanda bukti Pemohon PK- 1 sampai dengan PK- 6 tidak bersifat menentukan karena tidak ada kaitannya dengan pokok sengketa dalam perkara *a quo*;
- Bahwa tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata karena Yayasan Budiniah yang didirikan atas dasar Akta Nomor 41 tanggal 10 Mei 1997 tidak pernah didaftarkan menurut ketentuan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan serta Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang Undang Tentang Yayasan, sehingga tidak boleh menggunakan kata Yayasan;
- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali dengan Akta Nomor 1 Tahun 2011 tanggal 29 November 2011 telah mendirikan Yayasan baru dengan nama Budiniah dan pendirian Yayasan baru tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diatur Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali DIAH SRIWIDIANINGRUM tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 483 PK/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIAH SRIWIDIANINGRUM** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:  
ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.  
ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./Didik Trisulistya, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:  
1. Meterai ..... Rp 6.000,00  
2. Redaksi ..... Rp 10.000,00  
3. Administrasi PK ... Rp2.484.000,00  
Jumlah ..... Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 483 PK/Pdt/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Perdata

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**  
**NIP. 19621029 198612 1 001**

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 483 PK/Pdt/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)